



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota yang memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan ...

pemerintahan bidang keuangan sub Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Sumber air adalah tempat wadah air baik yang berada di atas maupun dibawah permukaan laut;
9. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Jenis sumber air adalah, jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
11. Meter Air adalah alat yang berfungsi untuk mengukur jumlah air yang dipakai atau keluar dari sumber air.
12. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai PAT.
13. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang akan dikenakan PAT.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun ...

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Perorangan adalah Warga Negara Indonesia.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
27. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
30. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan

dalam ...

dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.

32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II TARIF PAJAK

Pasal 2

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari dasar pengenaan.
- (2) Besarnya Pajak dihitung berdasarkan perkalian antara tarif Pajak dengan NPA.

BAB III

NPA

Pasal 3

NPA merupakan hasil perkalian antara HDA dengan Volume Air yang diambil.

Pasal 4

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Volume Air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan meteran air.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memasang meter air maka volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air tanah ditetapkan berdasarkan:
 - a. ukuran pipa hisap yang digunakan; dan
 - b. lamanya penggunaan pompa 12 (dua belas) jam dikalikan hari di bulan berjalan.

(3) Penghitungan ...

- (3) Penghitungan pemakaian dan/atau pemanfaatan air tanah yang tidak dipasang meter air, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter $1/2$ (setengah) inci ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) m^3 /bulan;
 - b. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter $3/4$ (tiga per empat) inci ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh) m^3 /bulan;
 - c. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 1 (satu) inci ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) m^3 /bulan;
 - d. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) inci ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) m^3 /bulan;
 - e. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 2 (dua) inci ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) m^3 /bulan;
 - f. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 3 (tiga) inci ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 3.240 (tiga ribu dua ratus empat puluh) m^3 / bulan;
 - g. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 4 (empat) inci ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 4.320 (empat ribu tiga ratus dua puluh) m^3 /bulan; dan
 - h. Selanjutnya setiap kenaikan 1 (satu) inci penggunaan air ditetapkan 1.080 (seribu delapan puluh) m^3 /bulan.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 6

- (1) Proses PAT menggunakan sistem berbasis elektronik.
- (2) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri melalui *web online* pajak apabila memiliki objek pajak baru dengan mengisi formulir pendaftaran secara benar, jelas dan lengkap serta dilampiri berkas pendukung pengajuan yang diunggah melalui situs *web online* pajak yang terdiri dari:
 - a. scan asli KTP yang masih berlaku untuk wajib pajak perorangan dan atau kuasa/perwakilan dari wajib pajak badan usaha;
 - b. scan asli akte pendirian untuk wajib pajak badan usaha;
 - c. scan asli surat kuasa atau penunjukan dari wajib pajak badan usaha kepada perwakilan wajib pajak;
 - d. foto denah lokasi;
 - e. foto lokasi sumber air; dan
 - f. scan asli surat pernyataan kebenaran dokumen yang diunggah;
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh Wajib Pajak secara *online*.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan dan menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD secara jabatan dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat membatalkan surat pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD dalam hal:

a. adanya ...

- a. adanya permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya, dengan alasan sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; atau
 - c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki piutang Pajak, pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 8

Perangkat Daerah menetapkan besarnya pajak terhutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan SKPD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 9

- (1) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak melalui bank atau aplikasi pembayaran *online*.
- (2) Bukti pembayaran *online* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bayar yang sah.

Pasal 10

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 20 (dua puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (3) Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota dalam hal:
 - a. pajak terutang dalam SKPD yang tidak dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga 1% (satu perseratus) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat
Pembetulan dan Pembatalan

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan dan membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen;
 - c. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 - d. fotokopi SKPD /SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDLB.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Bagian Kelima
Pengurangan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.

Pasal 13

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 berupa pengurangan atas besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan kepada Wajib Pajak yang mengalami
kerugian ...

kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 berupa pengurangan atas besarnya Pajak terutang untuk tahun berjalan kepada Wajib Pajak yang Objek Pajaknya terdampak bencana alam, pandemi/wabah, kebakaran atau terjadi perang, huru hara dan/atau kerusuhan.
- (3) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dapat diberikan kepada wajib pajak paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Pemberian fasilitas Pengurangan Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 2. fotokopi SKPD; dan
 3. fotokopi laporan keuangan dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas.
- (6) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (7) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (8) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota.

(9) Berdasarkan ...

- (9) Berdasarkan pertimbangan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah, Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat diberikan pengurangan paling tinggi 98,5% dari pajak terutang.
- (10) Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pokok pajak dan sanksi administratif berupa denda.
- (11) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dapat dimintakan pengurangan.
- (12) Wali Kota memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang sama dengan atau lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (13) Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang yang tidak lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 berupa pembebasan atas besarnya Pajak terutang dan/atau denda untuk tahun berjalan kepada perusahaan yang mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan pajak.
- (3) Pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau keadaan kahar.
- (4) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Wali Kota dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan ...

- b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 2. fotokopi SKPD;
 3. surat keterangan keadaan *force majeure* dari Wajib Pajak dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau keadaan kahar yang diketahui oleh Ketua RT dan Lurah setempat.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam atau keadaan kahar.

Bagian Keenam
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 15

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak

mampu ...

mampu memenuhi kewajiban pelunasan pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Ketentuan permohonan kemudahan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 2. fotokopi SKPD;
 3. fotokopi laporan keuangan dalam hal wajib pajak mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas pada masa pajak/tahun pajak sebelumnya;
 4. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran;
 5. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
 - c. dalam hal wajib pajak mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, Perangkat Daerah dapat melakukan pemeriksaan pada Wajib Pajak sebagai pertimbangan untuk menentukan keringanan pajak.
- (8) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui ...

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (9) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (10) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 16

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
- d. wabah penyakit.

Bagian Ketujuh Pemeriksaan Pajak

Pasal 17

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila dalam pemeriksaan pajak ditemukan ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah termasuk tapi tidak terbatas pada:
- a. jumlah sumur yang didaftarkan tidak sesuai dengan jumlah sumur yang dipakai;
 - b. melakukan kecurangan/manipulasi meter air;
 - c. tidak melaporkan kerusakan meter air,
- maka kepada wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengenaan kewajiban perpajakan yang seharusnya dibayarkan ditambah denda sebesar 1,8% (satu koma delapan perseratus) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pengajuan Keberatan Pajak

Pasal 18

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pajak atas:

- a. SKPD; dan
- b. STPD;

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
- a. Wajib Pajak merasa perhitungan pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perorangan dan badan usaha.

Pasal 20

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diusulkan secara tertulis dan ditujukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah dengan ketentuan:
 - a. setiap pengajuan 1 (satu) surat keberatan berlaku untuk 1 (satu) SKPD/STPD;
 - b. pengajuan surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak disertai asli SKPD/STPD yang diajukan keberatan;
 - c. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas;
 - d. melampirkan nilai pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan
 - e. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD/STPD dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (2) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa khusus.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam memeriksa usulan keberatan, Perangkat Daerah dapat meminta bukti pendukung berupa:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi surat izin usaha; dan
 - c. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 21

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat diproses untuk disetujui.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasarinya kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Apabila pengajuan Keberatan tidak dapat diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 22

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan pajak terutang kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.

Pasal 23

Setiap pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 24

- (1) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan administrasi dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, pejabat yang berwenang melakukan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak Pengusaha/Perusahaan.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penelitian di lapangan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (6) Pembagian kewenangan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 25

Perangkat Daerah meneruskan berkas pengajuan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan.

Pasal 26

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan Perangkat Daerah menerbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD/STPD Perangkat Daerah menerbitkan SKPD/STPD baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SKPD/STPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 27

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Bagian Kesembilan

Penghapusan Piutang pajak

Pasal 28

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan Piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Ketentuan mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Penghapusan Piutang Pajak.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan melalui surat penagihan yang berbentuk:
 - a. STPD; dan
 - b. surat teguran.
- (2) Surat penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 30

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat penagihan, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (2) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Wali Kota paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat penagihan diterbitkan.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal ...

Pasal 31

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan (5) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 21B Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI